





	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	: C/SPWM/002
		Tanggal berlaku	: 22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	: 22 Agustus 2026
		Revisi ke-	: 02

LEMBAR PENGESAHAN

KELOMPOK STANDAR: PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STANDAR ISI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
1. Perumusan	Ns. Berliany Venny Sipollo, S.Kep., MNS	Tim Perumus		1 – 8 – 2022
2. Pemeriksaan	Ns. Ellia Ariesti, S.Kep., M.Kep	Waket I		8 – 8 – 2022
3. Persetujuan	Emy Sutiarysih, S.Kep.,Ns.,M.Kes	Ketua Senat Akademik		15 – 8 – 2022
4. Penetapan	Sr. Lusiana Riyanti, Misc	Ketua YPM		22 – 8 – 2022
5. Pengendalian	Wisodhanie Widi A.,S.KM.,M.Kes	Ketua LPMI		29 – 8 – 2022

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	C/SPWM/002
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

A. Visi, Misi dan Tujuan

Visi:

Pada tahun 2038 menjadi Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan yang Menghasilkan Lulusan Unggul dalam Bidang Kesehatan Berdasarkan Nilai-Nilai Dasar yang Menaungi STIKes Panti Waluya, dan Mampu Berkiprah di Tingkat Internasional

Misi:

Misi STIKes Panti Waluya Malang adalah sebagai berikut :

1. Menyelenggarakan pendidikan dan pembelajaran dalam bidang kesehatan sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berdasarkan nilai-nilai dasar STIKes Panti Waluya.
2. Menyelenggarakan penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan di bidang kesehatan.
3. Mengoptimalkan sumber daya manusia dalam menerapkan budaya organisasi DIC4 (*Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative*).
4. Menyediakan sarana, prasarana dan sistem teknologi informasi yang terstandar.
5. Menyelenggarakan tata kelola yang sehat dan bersinergi dalam mewujudkan institusi yang berstandar Internasional.
6. Menciptakan jejaring dan kerja sama dalam dan luar negeri.

Tujuan:

Tujuan dari pelaksanaan visi misi STIKes Panti Waluya Malang adalah:

1. Menghasilkan lulusan yang unggul dalam bidang kesehatan dan mampu berkiprah di era globalisasi.
2. Meningkatkan hasil penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dalam bidang kesehatan.
3. Meningkatkan sumber daya manusia yang mampu menerapkan budaya organisasi DIC4 (*Discipline, Inovative, Communicative, Competence, Creative, Collaborative*).
4. Meningkatkan sarana, prasarana, dan sistem teknologi informasi sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
5. Meningkatkan tata kelola pendidikan tinggi yang baik dan bersih.
6. Meningkatkan kerjasama nasional dan internasional yang bergerak dalam bidang kesehatan guna pengembangan tridharma perguruan tinggi.

Nilai:

Forgiving, empathy, humble, genuine, helpful, loyalty.

B. Latar Belakang

Standar isi pengabdian kepada masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian Kepada Masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat mengacu pada standar hasil pengabdian kepada masyarakat. Kedalaman dan keluasan materi pengabdian kepada masyarakat bersumber dari hasil penelitian atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hasil penelitian tersebut antara lain dapat langsung diterapkan oleh pengguna, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi,

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	C/SPWM/002
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

teknologi tepat guna, model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan, serta sebagai suatu kekayaan intelektual (KI). Standar isi pengabdian kepada masyarakat telah diamanahkan dalam Permendikbud No. 049 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi pasal 58 yang mengatur terkait Standar Isi Pengabdian kepada Masyarakat, Peraturan Pemerintah SNP No. 32 Tahun 2013 pasal 43 ayat 1 dan 2, dan Peraturan Pemerintah SNP No. 19 Tahun 2005 pasal 47 ayat 1 dan 2.

C. Subjek Pelaksana

1. Ketua STIKes
2. Waket I
3. Ketua LPPM
4. Kaprodi
5. Dosen
6. Reviewer internal
7. Ketua LPMI

D. Definisi Istilah

1. **Pengabdian kepada Masyarakat** : kegiatan sivitas akademika yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
2. **Isi Pengabdian kepada Masyarakat** : materi pengabdian kepada masyarakat yang harus diperhatikan oleh dosen STIKes Panti Waluya Malang dalam melakukan pengabdian kepada masyarakat baik internal maupun eksternal .
3. **Dosen** : pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi melalui pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat (internal maupun eksternal).
4. **Mahasiswa**: mahasiswa aktif STIKes Panti Waluya Malang
5. **Prosedur SPMI**: prosedur disesuaikan dengan *Standard Operation Procedure (SOP)*

E. Pernyataan Isi Standar

1. Ketua STIKes memastikan secara berkala bahwa Standar isi Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi Pengabdian kepada Masyarakat.
(Permendikbud 3/2020 Pasal 58)
2. Waket I berkoordinasi dengan Ketua LPPM menyusun Rencana Strategis (Renstra) PkM dan pedoman PkM yang memuat kedalaman dan keluasan materi yang mengacu pada mengacu pada standar hasil PkM secara periodik
(Permendikbud 3/2020 Pasal 58)
3. Ketua STIKes menetapkan Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) yang memuat minimal kedalaman dan keluasan materi tentang :

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	C/SPWM/002
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

- a. Hasil PkM yang dapat diterapkan langsung dan dibutuhkan oleh masyarakat pengguna
 - b. Pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka memberdayakan potensi masyarakat
 - c. Teknologi tepat guna yang dapat dimanfaatkan dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat
 - d. Model pemecahan masalah, rekayasa sosial, dan/atau rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, industri, dan/atau Pemerintah
 - e. Hak kekayaan intelektual (HKI) yang dapat diterapkan langsung oleh masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri.
(Permendikbud 3/2020 Pasal 58)
4. Ketua LPPM memastikan tersedianya pedoman penelitian dan bukti sosialisasinya yang mudah diakses sesuai dengan rencana strategis penelitian serta dipahami oleh *stakeholders*.
(PerBANPT No C.8.4.a poin B)
 5. Ketua LPPM STIKes Panti Waluya Malang memastikan secara berkala ketersediaan bukti yang sah tentang pelaksanaan proses PkM mencakup 6 aspek sebagai berikut: 1) tata cara penilaian dan review, 2) legalitas pengangkatan reviewer, 3) hasil penilaian usul PkM, 4) legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM, 5) berita acara hasil monitoring, dan evaluasi. 6) dokumentasi output PkM
(PerBANPT No C.8.4.a poin C)
 6. Ketua LPPM memastikan bahwa isi laporan PkM oleh dosen disusun secara komprehensif, rinci, relevan, mutakhir, dan disampaikan tepat waktu kepada Pimpinan Perguruan Tinggi sesuai dengan pedoman yang sudah disusun.
(PerBANPT No C.8.4.a poin D)
 7. Ketua LPPM memastikan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan evaluasi secara berkala untuk kesesuaian PkM dengan peta jalan.
(PerBANPT 3/2019)

F. Strategi Pencapaian

1. STIKes menetapkan Standar Isi PkM
2. LPPM melakukan sosialisasi Isi PkM.
3. STIKes menetapkan *roadmap* PkM dan melakukan sosialisasi kepada seluruh dosen
4. LPPM mensosialisasikan pedoman ke seluruh dosen LPPM melakukan desk evaluasi proposal PkM
5. STIKes memiliki reviewer internal yang diangkat melalui surat keputusan Ketua STIKes
6. STIKes memiliki panduan tata cara review proposal PkM
7. STIKes mendorong peningkatan kompetensi dosen melalui workshop atau pelatihan penulisan atau penyusunan proposal PkM

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	C/SPWM/002
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

G. Indikator Ketercapaian

No.	Sumber	Deskriptor	Indikator				
			2022	2023	2024	2025	2026
1.	PerBAN PT No C.8.4.a poin A	Ketersediaan dokumen Rencana Strategis (Renstra) yang memuat peta jalan (<i>roadmap</i>), landasan pengembangan, sasaran program strategis dan indikator kinerja pengabdian masyarakat	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Ketersediaan pedoman penelitian dan PkM STIKes Panti Waluya Malang	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
2.	Renstra 2.1.3	Sosialisasi panduan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat	1x/ periode	1x/ periode	1x/ periode	1x/ periode	1x/ periode
3.	PerBAN PT No C.8.4.a poin B	Ketersediaan bukti sosialisasi pedoman penelitian dan PkM STIKes Panti Waluya Malang	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
4.	PerBAN PT No C.8.4.a poin C	Tersedianya tata cara penilaian dan review	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Tersedianya legalitas pengangkatan reviewer	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Tersedianya hasil penilaian usul PkM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Tersedianya legalitas penugasan pelaksana PkM/kerjasama PkM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Tersedianya berita acara hasil monitoring, dan evaluasi	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia
		Tersedianya dokumentasi output PkM	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia	Tersedia

H. Dokumen Terkait Isi Pengabdian kepada Masyarakat

1. Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
2. Renstra Pengabdian kepada Masyarakat
3. Roadmap Pengabdian kepada Masyarakat
4. RIP Pengabdian kepada Masyarakat
5. Pedoman tata cara penilaian/ review
6. Hasil Penilaian/ Rekomendasi dari Reviewer
7. Laporan tahunan

	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Panti Waluya Malang	No. Dok	:	C/SPWM/002
		Tanggal berlaku	:	22 Agustus 2022
	Dokumen Mutu Lembaga Penjaminan Mutu Internal	Berlaku sampai	:	22 Agustus 2026
		Revisi ke-	:	02

I. Referensi

1. Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
2. UU No 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Peraturan Presiden No 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
4. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 61 Tahun 2016, PD-Dikti
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia No. 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 3 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Perguruan.
8. Peraturan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Nomor 5 Tahun 2019. Tentang. Instrumen Akreditasi Program Studi
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi Program Studi Dan Perguruan Tinggi
11. Panduan yang dikeluarkan DitJen Penguatan Riset dan Pengembangan Kemenristekdikti tentang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Edisi ke XIII Tahun 2020
12. Statuta STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2018
13. Rencana Strategis (Renstra) STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023
14. Rencana Strategis (Renstra) Pengabdian kepada Masyarakat STIKes Panti Waluya Malang Tahun 2019-2023